

**DIJAJAN AKIDAH ISLAM DALAM PENGAJIAN TIGA MALAM
DI DESA MUNSALO KOPAH KEC. KUANTAN TENGAH ‘
KAB. KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

Yelti Oktita Sari

12030121239

Pembimbing I
Dr. Wilaela, M.Ag

Pembimbing II
Khairiah, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446 H. / 2024 M.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dr. Wilaela, M. Ag
 Dosen Fakultas Ushuluddin
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau

NOVA DINAS
 Perihal : Skripsi
 Yelti Oktita sari

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan isi skripsi saudara
 Nama : Yelti Oktita Sari
 Nim : 12030121239
 Program Studi : Akidah dan Filsafat Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Akidah Islam Dalam Pengajian Tiga Malam Di Desa Munsalo Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2 Desember 2024
 Pembimbing I

Dr. Wilaela, M. Ag
 NIP. 196808021998032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Khairiah, M. Ag
 Dosen Fakultas Ushuluddin
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau

NOVA DINAS
 Perihal : Skripsi
 Yelti Oktita sari

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan isi skripsi saudara

Nama : Yelti Oktita Sari
 Nim : 12030121239
 Program Studi : Akidah dan Filsafat Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Akidah Islam Dalam Pengajian Tiga Malam Di Desa Munsalo Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2 Desember

2024

Pembimbing II

Khairiah, M. Ag

NIP. 197301162005012004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Program Studi

Tel

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 02 Desember 2024

Sehingga Skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2024

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Akidah Islam Dalam Pengajian Tiga Malam Di Desa Munsalo Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi

: Yelti Oktita Sari

: 12030121239

: Akidah dan Filsafat Islam

Tel dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Serjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 02 Desember 2024

Sehingga Skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2024



Dr. H. Jansiddin, M. Us

NIP. 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana
MENGETAHUI

Sekretaris/Penguji II

Ketua/Penguji I

Dr. Hj. Rina Rehavati, M.Ag

NIP. 196904 09 200501 2 005

Penguji III

Prof. Dr. H. Kasmuri, M. A.

NIP. 196211 01 199801 1001

Dr. Sukiyat, M. Ag

NIP. 119701 01 02006041001

Penguji IV

Khairiah M. Ag

NIP. 197301 16 200501 2004

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yetti Oktita Sani
 NIM : 12030121239
 Tempat/Tgl. Lahir : Pindu gobang, 19 Oktober 2001
 Fakultas/Pascasarjana : ushuluddin
 Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Akidah Islam Dalam pengajian Tau malam di Desa
 musalo Kopah kec. Kuantan tengah kab. Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2021
 Yang membuat pernyataan



Yetti Oktita Sani
 NIM : 12030121239

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana
Bapak dan Omak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penelitian ini dapat terselesaikan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat dan petunjuk-Nya, terutama dalam bentuk kesehatan dan kesempatan, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi dengan judul "Tinjauan Akidah Islam Dalam Aspek Mistis Pengajian Tiga Malam Di Desa Munsalo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi" ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita mendapatkan syafaat dari Baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amiin. Dalam penulisan skripsi ini. Sebagai seorang yang manusia yang penuh dengan kekurangan penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, jika terdapat kebenaran di dalamnya, itu menandakan petunjuk dan kebenaran dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis berharap untuk mmberi kritikan dan masukan dari semua pihak sebagai sarana evaluasi dan perbaikan, guna meningkatkan kemajuan penulis di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Surgaku, Ibunda Hailin Defira dan Cinta Peratamakau Ayahanda Sudirman. Mereka sangat berperan penting bagi penulis dalam menyelesaikan program *study* ini, yang tiada henti memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, dukungan serta doa-doa yang di panjatkan selama ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin pada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.

3. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us serta para wakil Dekan I, II, III, yaitu Bunda Dr. H. Rina Rehayati, M.Ag., Bapak Dr. Afrizal Nur, S. Th. I. MIS dan Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA. Terimakasih atas segala kemudahan dan akses bagi penulis untuk menyelesaikan studi penulis.
4. Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag, yang menjabat sebagai Kepala Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat, terima kasih dan senantiasa memberikan dorongan semangat dan nasehat motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bunda Dr. Wilaela, M.Ag dan Bunda Khairiah, M.Ag. sebagai dosen pembimbing skripsi ini, terima kasih telah memberikan bantuan yang besar, memberikan arahan dan perbaikan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dengan dukungan mereka, penulis berhasil menyelesaikan perjalanan panjang penelitian ini.
6. Dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin, terutama dosen-dosen di Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, yang telah menyisihkan waktu dan upayanya untuk berbagi pengetahuan dan nasihat, baik di dalam maupun di luar lingkup perkuliahan.
7. Bapak Drs. Sifullah, M.Us. sebagai Penasehat Akademik saya, terima kasih yang telah memberikan motivasi serta arahan yang baik selama perkuliahan ini.
8. Teruntuk diri sendiri, Yeltri Oktita Sari yang sudah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada diluar sana, dan tidak pernah menyerah sesulit apapun itu, dan orangtua saya pernah bilang “Apapun yang terjadi, Pulanglah sebagai sarjana”.
9. Seluruh keluarga besar, terima kasih atas kebersamaan selama ini yang telah memberi bantuan, menguatkan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga selesainya perkuliahan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


10 Teruntuk Muhammad Sani Lubis sebagai abang, manusia kuat yang selalu memberikan semangat dan dampingan yang sudah rela meluangkan waktu berharganya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 3 Juli 2024

Penulis,

Yelti Oktita Sari

NIM.12030121239



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
المقدمة	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Permasalahan	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
B. Kajian Relevan.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data Penelitian.....	33
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
E. Informan Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	40
A. Geografis Munsalo dan Demografis Masyarakatnya.....	40
B. Sejarah Pengajian Tiga Malam	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tradisi Pengajian Tiga Malam Desa Munsalo.....	43
D. Pelaksanaan Pengajian Tiga Malam di Desa Munsalo	44
E. Analisis	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DOKUMENTASI	65



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Peta Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
Gambar 4. 2	Persiapan Sajian Pengajian Tiga Malam	44
Gambar 4. 3	Pembacaan doa dan pengajian.....	48
Gambar 4. 4	Makan bersama sekaligus pembacaan doa dengan menggunakan kemenyan.....	49



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Daftar Informan Penelitian	35
Tabel 4. 1	Jumlah Penduduk Desa Munsalo	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam teks ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang dicantumkan dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A Kosonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	’
ش	Sh	ي	Y
ذ	Dh		

B Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab ke dalam tulisan latin vokal *fathah* dituliskan dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhommah* dengan “u”. Selain itu, bacaan panjang masing-masing ditulis sebagai berikut:

Untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak diperbolehkan digantikan dengan “I” melainkan ditulis sebagai “iy” untuk dapat menggambarkan “ya” nisbat di

akhirnya. Hal yang sama berlaku untuk suara diftong, wawu, dan ya” setelah *fathah*, di tulis dengan “aw” dan “ay”.

Ta” Marbuthah

Ta” marbuthhah ditarasliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbuthoh tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” *al- risalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengahahtengah kalimat yang terdiri atas susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*, maka ditranslitrasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya لال رحمة نف menjadi *fi rahmatillah*.

D Kata Sandang dan Lafald al-Jalalah

Kata sandang berupa –al- ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan –al- dalam *lafadh aljalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*Idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya“Allah ka“na wa ma“lam yasya“lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tradisi tahlilan tiga malam di Desa Munsalo Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam perspektif akidah Islam dan aspek mistis. Indonesia, dengan keragaman budaya dan agamanya, memiliki tradisi yang kaya, termasuk dalam upacara kematian. Tradisi tahlilan, sebuah ritual keagamaan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, sangat kental dalam budaya masyarakat Desa Munsalo. Tahlilan dilakukan pada malam pertama, selama tiga malam berturut-turut, yakni malam pertama, kedua, dan ke tiga. Kemudian dilanjutkan ke hari ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 setelah kematian. Meskipun tradisi ini dijalankan untuk tujuan spiritual, ada berbagai pandangan mengenai kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Akidah Islam yang murni berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist sering kali dipertentangkan dengan praktik-praktik tradisional yang memiliki unsur mistis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang tradisi tahlilan tiga malam di Desa Munsalo Kopah. Penelitian ini juga mencakup tinjauan teoritis dan konseptual mengenai akidah Islam dan mistisisme untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam analisis data. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi ilmu sosiologi agama dan praktis bagi masyarakat dalam melestarikan tradisi dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang akidah Islam Berikut adalah abstrak dari Masyarakat desa Munsalo Kopah memiliki pemahaman yang beragam mengenai tradisi pengajian tiga malam yang telah menjadi bagian dari warisan budaya mereka. Pengajian ini dianggap sebagai bentuk empati terhadap keluarga yang ditinggalkan, dengan melibatkan zikir, doa, dan shalat berjamaah untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Namun, terdapat pandangan berbeda di antara sebagian masyarakat yang menganggap tradisi ini sebagai bid'ah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya variasi pemahaman keagamaan yang dipengaruhi oleh berbagai mazhab dan tradisi nenek moyang yang telah berkembang hingga kini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menyebabkan perpecahan, karena masyarakat tetap saling menghargai. Pengajian tiga malam ini bertujuan untuk mengingatkan akan kematian yang bisa datang kapan saja, mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta memberikan dukungan dan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Kata kunci: Akidah Islam, Pengajian Tigo Malam, Tahlilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research examines the three-night tahlilan tradition in Munsalo Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, from the perspective of Islamic beliefs and mystical aspects. Indonesia, with its cultural and religious diversity, has rich traditions, including death ceremonies. The tahlilan tradition, a religious ritual for praying for people who have died, is very strong in the culture of the people of Munsalo Village. Tahlilan is carried out on the first night, for three consecutive nights, namely the first, second and third nights. Then proceed to the 7th, 40th, 100th and 1000th days after death. Although this tradition is carried out for spiritual purposes, there are varying views regarding its compatibility with Islamic teachings. Islamic beliefs which are purely based on the Koran and Hadith are often contrasted with traditional practices which have mystical elements. This research uses qualitative methods with observation, interviews and documentation techniques to collect data about the Tigo Malam tahlilan tradition in Munsalo Kopah Village. This research also includes a theoretical and conceptual review of Islamic creed and mysticism to provide a strong theoretical foundation for data analysis. It is hoped that this research can provide theoretical contributions to the sociology of religion and practice for society in preserving traditions with a deeper understanding of Islamic creeds. The following is the abstract of The people of Munsalo Kopah village have diverse understandings regarding the three-night recitation tradition which has become part of their cultural heritage. This recitation is considered a form of empathy for the bereaved family, involving remembrance, prayer and congregational prayer to pray for the person who has died. However, there are different views among some people who consider this tradition to be heresy because it is not in accordance with Islamic teachings. These differences in views reflect variations in religious understanding which are influenced by various schools of thought and ancestral traditions that have developed until now. However, these differences do not cause divisions, because people still respect each other. This three-night recitation aims to remind people of death which can come at any time, draw closer to Allah SWT, and provide support and entertainment for the families left behind.

Keywords: *Islamic Creed, three nights of recitation, Tahlilan*

المخلص

يتناول هذا البحث تقليد التهليلان لمدة ثلاث ليالٍ في قرية مونسالو كوباه، منطقة كوانتان تينجا، مقاطعة كوانتان سينجينجي، من منظور المعتقدات الإسلامية والجوانب الصوفية. تتمتع إندونيسيا، بتنوعها الثقافي والديني، بتقاليد غنية، بما في ذلك مراسم الموت. تقليد التهليلان، وهو طقوس دينية للصلاة على الأشخاص الذين ماتوا، قوي جداً في ثقافة سكان قرية مونسالو. ويتم التحليل في الليلة الأولى، لمدة ثلاث ليالٍ متتالية، وهي الليلة الأولى والثانية والثالثة. ثم انتقل إلى اليوم السابع والأربعين والمائة والألف بعد الوفاة. على الرغم من أن هذا التقليد يتم تنفيذه لأغراض روحية، إلا أن هناك آراء متباينة بشأن مدى توافقه مع التعاليم الإسلامية. غالباً ما تتناقض المعتقدات الإسلامية التي تعتمد بشكل كامل على القرآن والحديث مع الممارسات التقليدية التي تحتوي على عناصر صوفية. يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية مع الملاحظة والمقابلات وتقنيات التوثيق لجمع البيانات حول تقاليد تيجو مالام تهليلان في قرية مونسالو كوباه. يتضمن هذا البحث أيضاً مراجعة نظرية ومفاهيمية للعقيدة الإسلامية والتصوف لتوفير أساس نظري قوي لتحليل البيانات. ومن المأمول أن يقدم هذا البحث مساهمات نظرية في علم اجتماع الدين والممارسة للمجتمع في الحفاظ على التقاليد مع فهم أعمق للعقائد الإسلامية. وفيما يلي ملخص لدى سكان قرية مونسالو كوباه مفاهيم متنوعة فيما يتعلق بتقليد التلاوة لمدة ثلاث ليالٍ والذي أصبح جزءاً من تراثهم الثقافي. وتعتبر هذه التلاوة شكلاً من أشكال التعزية للعائلة المكلومة، تتضمن الذكر والصلاة وصلاة الجماعة للدعاء للشخص المتوفى. ولكن هناك آراء مختلفة بين بعض الناس الذين يعتبرون هذا الحديث بدعة لأنه لا يتفق مع تعاليم الإسلام. تعكس هذه الاختلافات في وجهات النظر اختلافات في الفهم الديني والتي تتأثر بمدارس فكرية مختلفة وتقاليد الأجداد التي تطورت حتى الآن. ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات لا تسبب الانقسامات، لأن الناس ما زالوا يحترمونها بعضهم البعض. تهدف هذه التلاوة التي تستمر ثلاث ليالٍ إلى تذكير الناس بالموت الذي يمكن أن يأتي في أي وقت، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتوفير الدعم والترفيه للعائلات التي تركتها وراءها

الكلمات المفتاحية: العقيدة الإسلامية، ثلاث ليالٍ من التلاوة، التهليل

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan berbagai adat dan budaya, suku dan agama. Dalam kehidupan bersosial baik dilingkungan masyarakat maupun budaya manusia tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kebiasaan yang mengandung makna sendiri. Tradisi yang sudah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuannya dan dilaksanakan pada saat-saat tertentu. Tradisi muncul disebabkan oleh masyarakat itu sendiri baik melalui pandangan ataupun persepsi yang seragam. Islam merupakan salah satu agama yang berhasil memasuki Indonesia melalui syi'ar para wali dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan mengikuti tradisi budaya agama terdahulu yang sudah ada di Indonesia sebelum Islam ada. Kehidupan ini memang tidak dapat dipisahkan dengan suatu budaya sebagai salah satu usaha memperbaiki kualitas hidup. Oleh sebab itu, adanya perubahan menjadi salah satu ciri dari budaya yang diciptakan oleh manusia yang beragam.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia mempercayai kekuatan yang tidak nampak yang berkaitan dengan hal-hal ghaib atau tidak sesuai dengan aqidah yang benar. Aqidah seorang muslim berdasarkan ajaran Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Pemahaman aqidah yang benar dapat membuat iman seorang muslim menjadi lebih kuat karena Islam adalah cermin dari aqidah dan amal perbuatan¹.

Indonesia yang kental dengan adat istiadat dan kebudayaan memberkan pengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakatnya. Bukti yang paing nyata adalah masih dipercayainya hal yang mistis. Baik itu menyangkut tempat, waktu, benda, maupun kebiasaan. Kuantan singingi memiliki banyak ragam tradisi yang berlandaskan agama dan adat istiadat. Adat dan agama yang berkembang di Kuantan singingi cukup beragam, hingga hari ini masih hidup beberapa ritual ataupun tradisi seperti do'a kuburan, turun mandi, maulid nabi

¹ Al-Ghazali, I. *Ringkasan Ihya'ulumuddin*, diterjemahkan dari Arab oleh Abdul Rosyad Sa'idiq (Jakarta Timur : Akbar Media , 2008), hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad SAW, serta kenduru lainnya. Hal ini memperlihatkan betapa menyeluruhnya kegiatan-kegiatan adat yang hidup dalam masyarakat Kuantan Singingi, mulai dari kehidupan sosial keagamaan hingga permasalahan kematian.²

Adat dan tradisi di Kuantan Singingi mempengaruhi interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Kepercayaan atau keyakinan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Kuantan Singingi karena kepercayaan tersebut sudah dilaksanakan semenjak zaman nenek moyang mereka hingga sekarang sudah menjadi suatu kebudayaan yang dibalut dengan tatanan agama. Masyarakat Kuantan Singingi khususnya di desa Munsalo sangat kental dalam hal budaya atau tradisi kematian. Masyarakat masih menganggap dan mempercayai bahwa ruh yang sudah meninggal masih berada dirumah. Pada 3 hari berturut-turut maka keluarga yang ditinggalkan akan mengadakan kenduri atau doa tiga malam (tahlilan) untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Tahlilan adalah tradisi dalam masyarakat muslim yang dilakukan untuk mengenang dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tigo Tahlilan merupakan ritual/upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam, kebanyakan di Indonesia dan Malaysia, untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal, biasanya dilakukan pada hari tertentu. Tahlilan merupakan suatu ritual keagamaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok (jama'ah) dengan membaca kalimat thayyibah/kalimat tahlil.³

Menurut istilah, tahlil (pengajian) merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan melantunkan sekumpulan bacaan yang terdiri dari dzikir. Bacaan dzikir di antaranya., ucapan tahlil (*lā ilāha illallāh*), tasbih (*subhānallāh*), membaca shalawat (*Allāhumma shalli „alā Muhammad wa „alā‘ali Muhammad*), membaca ayat-ayat al- Qur‘ān tertentu dan bacaan lain yang diajarkan oleh Islam. Tradisi tahlilan biasanya dilakukan pada malam pertama, malam kedua dan ketiga setelah seseorang meninggal

² Al Amin: *Jurnal Ilmu Budaya Islam*, Volume 1, Tahun 2018. hlm. 244.

³ Abu Faiq Fashihul Umam, *Tahlilan tradisi atau syariat?* (Surabaya: Jaring pena, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Masim Riau

dunia dan pada malam-malam tertentu setelah itu, seperti pada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000 setelah kematian.⁴

Pada malam pertama, tahlilan biasanya dihadiri oleh keluarga dan tetangga yang berkumpul di rumah almarhum. Selama acara tahlilan, biasanya dibacakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran untuk memohon ampun dan rahmat Allah SWT. Selain itu, tahlilan juga sering diisi dengan pembacaan sholawat dan dzikir untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri pada Allah.

Pada hari ke-7 setelah kematian, tahlilan biasanya dilakukan kembali dengan tujuan untuk memberikan penghormatan terakhir dan memperkuat iman keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, tahlilan hari ke-7 juga dianggap sebagai hari yang penting dalam mempersiapkan almarhum untuk menghadap kepada Allah SWT. Pada hari ke-40 setelah kematian, tahlilan biasanya dilakukan lagi untuk menandai berakhirnya masa berkabung yang dianggap sebagai waktu yang paling berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada hari ke-100 setelah kematian, tahlilan kembali dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir dan untuk mengenang almarhum. Pada hari ini, keluarga biasanya mengumpulkan orang-orang yang terkait dengan almarhum untuk melakukan tahlilan bersama-sama. Sedangkan pada hari ke-1000 setelah kematian, tahlilan biasanya dilakukan oleh keturunan atau keluarga terdekat yang masih hidup sebagai bentuk penghormatan dan penganangan terhadap almarhum.⁵

Pada tradisi ini kematian, seseorang diperingati dengan cara pemotongan beberapa ekor ayam dan kambing, bahkan jika dibandingkan dengan acara pernikahan, prosesi adat pada kematian ini terbilang lebih lama dari pada acara pernikahan, dan membutuhkan biaya yang cukup besar ketika mengadakan tahlilan dan kenduri⁶. Oleh karena itu tidak sedikit masyarakat yang meminjam uang kepada kerabat terdekat dan juga tetangganya, karena

⁴ Al Amin, "Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam", Vol.1 Tahun 2018, hlm. 244.

⁵ Yumita dan Ahmad Rivauzi, "Nilai-nilai Pendidikan Dalam Tradisi Membilang Hari", *Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol.1, Tahun 2022. hlm. 3.

⁶ Abu Faiq Fashihul Umam, *Tahlilan tradisi atau syariat?* (Surabaya: Jaring pena, 2010), hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siap tidak siap tetap harus melaksanakan kegiatan tahlilan dan kenduri ini sampai 110 (seratus sepuluh) hari karena ini merupakan tradisi turun temurun dari leluhur yang harus dilestarikan. Hukum melakukan ritual, baik dengan cara menyembelih hewan maupun ritual tertentu lainnya bagi keselamatan arwah keluarga yang sudah meninggal dunia. Dalam Islam sudah dijelaskan dengan sangat tegas bahwa keselamatan seseorang itu tergantung pada keimanan dan amal saleh yang dilakukannya pada saat hidup di dunia, bukan karena amalan orang lain maupun kiriman doa keselamatan dengan melakukan ritual-ritual tertentu dan pada hari-hari tertentu. Andaikan keselamatan arwah orang yang meninggal dunia dapat diwujudkan oleh orang lain dengan ritual-ritual tertentu, maka sejahat apapun seseorang akan selamat di akhirat, karena keluarganya telah menyembelih hewan untuknya dan mengundang orang banyak untuk melakukan amalan tertentu dan mendoakan keselamatannya.

Pada dasarnya, secara sosial suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan akan menimbulkan pro dan kontra sehingga melahirkan beberapa permasalahan, begitu juga dalam hal tahlilan. Tidak semua masyarakat setuju ataupun mengikuti adat yang telah dilakukan seperti biasanya pada saat kematian dan akan menimbulkan pengaruh atau dampak dari tahlilan tersebut. Oleh sebab itu, berlandaskan latar belakang tersebut menjadi suatu kajian yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan acara do'a tiga malam (tahlilan) kematian ini dalam perspektif akidah dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Akidah Islam Dalam pengajian tiga malam di Desa Munsalo Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Penegasan Istilah

Penulis perlu menegaskan istilah-istilah berkaitan dengan judul untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, adapun istilah-istilah tersebut yakni :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akidah Islam

Akidah merupakan sistem kepercayaan yang berdasar pada keyakinan terhadap agama Islam tanpa rasa keraguan sedikitpun. Akidah Islam merupakan keyakinan dasar seseorang yang merupakan landasan bagi tegaknya suatu agama dan diterimanya suatu amal.

2. Pengajian Tiga Malam (Tahlilan Orang Meninggal)

Tahlilan itu berasal dari kata “tahlilan, yahlilan, *halilan*” yang artinya membaca kalimat lailahaillah. Kata tahlilan merupakan kata yang disingkat dari kalimat *lailahaillah*. Penyingkatan ini sama seperti takbir (dari *allahuakbar*), hamdalah (*alhamdulillah*), hauqalah (dari *lahaula wakuwwata illabillah*), basmalah (dari *bismillah ar-Rahman ar-Rahim*) dan sebagainya.⁷

C. Permasalahan**1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tradisi tahlilan masih banyak dipraktikkan dalam masyarakat muslim di Indonesia, termasuk di Kuantan Singingi, Riau.
- b. Di desa Munsalo, sebagian masyarakat masih mempercayai tentang hal ghaib di dalam pengajian tigo malam.
- c. Ada masyarakat Munsalo yang mempraktikkan tradisi tahlilan selama tigo malam dan dikenal dengan Pengajian Tigo Malam.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat desa munsalo kopah ini tentang ajaran-ajaran Islam.
- e. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul tentang tradisi pengajian (tahlilan) didesa tersebut.
- f. Tara cara pelaksanaan tradisi pengajian tigo malam
- g. Tinjauan aqidah Islam terhadap pengajian tigo malam

⁷ Muhammad Ma'ruf Khozin, “*Tahlilan Bid'ah Hasana*”, (Surabaya: Muara Proesif, 2013), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan kepada persoalan yang relevan dengan kajian di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu tentang aspek akidah. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya meneliti Tradisi pengajian tigo malam Desa Munsalo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara analisis akidah yang dilakukan adalah analisis akidah terhadap pengajian tigo malam di Desa Munsalo Kopah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasannya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan tradisi tahlilan atau pengajian tiga malam di masyarakat di Desa Munsalo Kopah kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Bagaimana tinjauan aqidah Islam terhadap tradisi pengajian tigo malam di Desa Munsalo Kopah tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi tahlilan atau pengajian tiga malam di Desa Munsalo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Menganalisis tinjauan akidah Islam dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki dua kegunaan atau manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam keilmuan Akidah dan Filsafat Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengalaman akademis yang berharga, menambah ilmu dan pengetahuan serta memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar S1 pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- 2) Bagi publik terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi tentang keragaman pelaksanaan tahlilan, terutama di desa Munsalo.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah alur pembahasan secara sistematis dan terperinci, maka penulis memerlukan sistematika yang baik sehingga dapat menunjukkan hasil yang mudah dipahami. Dalam penyusunan penelitian ini akan di menjadi beberapa bab dengan urutan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini dilakukan dan hal apa yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya identifikasi masalah, yang berisi tentang mengenal masalah-masalah terkait dengan judul. Selanjutnya tentang batasan masalah dan rumusan masalah agar dalam penelitian ini terfokus pada tujuan utamanya. Lalu tujuan dan manfaat penelitian, yang berisi tentang penjelasan pentingnya penelitian ini dilakukan serta tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini terakhir yaitu sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami ini keseluruhan bab penelitian ini.

BAB II: Pada bab ini berisi tinjauan pustaka (kerangka teoretis) yang meliputi landasan teori berisikan tentang teori yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut, lalu tinjauan pustaka yang berisi

tentang penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB III: Pada bab ini berisikan metode untuk memperoleh data penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara. Dan yang terakhir adalah Teknik analisis data.

BAB IV: Pada bab ini akan diuraikan data dari hasil penelitian tentang pelaksanaan tradisi pengajian tigo malam beserta analisisnya yang dilakukan peneliti di lapangan berupa data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB V: Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN RIWAYAT HIDUP PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

Pada bagian ini akan disajikan kerangka dan konsep yang nantinya sebagai tolak ukur dalam penelitian. Kerangka teoritis penelitian memuat teori dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjawab secara teori, dengan kerangka teoritis dan konsep operasional yang dimaksud untuk mempermudah pelaksanaan.

1. Akidah Islam dan Kepercayaan Masyarakat

Akidah Islam merupakan sistem keyakinan atau kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam agama Islam. Kata "akidah" berasal dari bahasa Arab "عقيدة" yang berarti mengikat atau mengikatkan diri pada sesuatu. Dalam konteks Islam, akidah merujuk pada keyakinan yang kuat dan mantap tentang prinsip-prinsip dasar iman yang harus dipegang oleh setiap Muslim.

Akidah Islam mencakup beberapa pokok kepercayaan yang dikenal sebagai rukun iman, yaitu:

- a. Iman kepada Allah: Percaya kepada keesaan Allah, sifat-sifat-Nya, dan bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta.
- b. Iman kepada malaikat-malaikat: Percaya bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu dalam menjalankan perintah Allah.
- c. Iman kepada kitab-kitab Allah: Percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-Nya, termasuk Al-Qur'an, Injil, Taurat, dan Zabur.
- d. Iman kepada rasul-rasul Allah: Percaya kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk-Nya kepada umat manusia, dengan Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir.
- e. Iman kepada hari kiamat: Percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati, di mana semua manusia akan dibangkitkan dan diadili berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Iman kepada qada dan qadar: Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketentuan Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk.⁸

Akidah Islam merupakan dasar dari semua ajaran dan praktek dalam Islam, dan menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Persoalan akidah islam merupakan ajaran maupun sesuatu yang dipercayai oleh seseorang, dalam hal ini umat Islam. Menurut Nurnaningsih Nawawi akidah diartikan sebagai simpulan atas kepercayaan yang tersimpul di dalam hati manusia. akidah berasal dari aqidah yaitu jama' dari akidah, sedangkan i'tiqad artinya kepercayaan. Dari kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya merupakan kepercayaan atau bentuk keimanan dalam diri manusia yang disimpulkan dalam hati⁹.

Akidah dalam Islam merupakan sesuatu yang berbeda dengan syariah. Syariah apat dipahami sebagai suatu aturan yang diajarkan dalam Islam untuk mengatur bentuk ibada dan muamalah umat islam. Sedangkan akidah tidak berkaitan dengan amaliyah umat Islam, namun ia berkaitan dengan perkara hati yang dipercayai oleh umat Islam.¹⁰ Umar Suaiamn Abdullah Al-Asyqar memaparkan beberapa hal penting yang menjadi adanya akidah Islam¹¹ yaitu sebagai berikut:

- a. Akidah Islam menjadi pusat maupun asas tegaknya prinsip dan amaliyah umat Islam.
- b. Akidah dapat menjadi penguasa jiwa seseorang untuk mempercayai sesuatu yang dapat mendorong seseorang utuk patuh dalam menjalankan ajaran islam.
- c. Pemahaman akidah yang salah dapat menyebabkan seseorang tersesat dalam laku keagamaan.

⁸ Siti Sa'adiyah, Shafik Nor Suhaily, Abu Bakar, "Tauhid Membina Keutuhan Akidah Islam", *Jurnal Islam dan Masyarakat kontemporari* Vol 2, 2009, hlm. 81-101.

⁹ Nurnaningsih Nawawi, *Aqidah Islam: Dasar Keikhlasan Beramal Shalih*, (Makassar: Pustaka Almaida, 2017), hlm. 9.

¹⁰ Al-Asyqar, "Pengantar Studi Akidah Islam", hlm. 2

¹¹ *Ibid*, hlm. 5-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pentingnya pemahaman akidah yang benar untuk menghindari perselisihan antar umat Islam. Sejarah mencatat bahwa banyak permasalahan seputar akidah. Tugas kita semua untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
- e. Akidah Islam untuk menghilangkan orang-orang thaghut, mereka berlindung di balik akidah yang salah dan bertentangan dengan inti ajaran Islam.
- f. Akidah Islam yang membebaskan akat khufarat, memberikan petunjuk pada manusia mengenai permainan dunia dan lain sebagainya.

2. Mistis

Mistis atau mistisisme adalah istilah yang merujuk pada pengalaman atau keyakinan akan adanya realitas atau kekuatan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan akal rasional atau ilmu pengetahuan biasa. Istilah ini sering dikaitkan dengan pengalaman transendental, spiritual, atau supranatural yang mendalam dan pribadi. Dalam berbagai tradisi agama dan kepercayaan, mistisisme sering mencakup usaha untuk mencapai kesatuan dengan yang ilahi atau realitas tertinggi melalui meditasi, kontemplasi, atau praktik spiritual lainnya. Pengalaman mistis biasanya melibatkan perasaan kedekatan dengan Tuhan, alam semesta, atau makhluk spiritual lainnya, dan sering disertai dengan perasaan kedamaian, kebahagiaan, atau pencerahan yang mendalam.¹²

Tradisi mistis dalam agama-agama besar antara lain:

- a. Sufisme dalam Islam, yang menekankan cinta dan pencarian langsung untuk pengalaman Tuhan melalui praktik-praktik seperti dzikir dan tari sufistik.
- b. Kabbalah dalam Yudaisme, yang menawarkan pandangan mistis tentang Tuhan dan penciptaan.

¹² Imam Asrori, dkk, "Pemahaman Akidah Islam dan Praktik Kepercayaan Mistis pada Siswa di Madrasah Aliyah Kota Lubuk Linggau", *Jurnal Studi Islam, Sosial, dan Pendidikan*. Vol. 1, No.3. Tahun. 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mistisisme Kristen yang ditemukan dalam tulisan-tulisan para mistik seperti St. John of the Cross dan Teresa dari Avila, yang menggambarkan perjalanan spiritual untuk bersatu dengan Tuhan.
- d. Hinduisme dan Buddhisme juga memiliki tradisi mistis yang kuat, seperti yoga dan meditasi yang bertujuan untuk mencapai pencerahan atau kesatuan dengan realitas tertinggi.¹³

Secara umum, mistisme menekankan pengalaman langsung dan pribadi dari yang ilahi atau realitas tertinggi, sering kali melalui cara-cara yang melampaui pemahaman rasional dan pengetahuan biasa. Pada penelitian ini aspek mistis yang terdapat pada pengajian tiga malam ini ialah adanya penggunaan asap kemenyan disaat pembacaan doa bersama. Kemudian hal yang sudah menjadi tradisi pada kegiatan pengajian tiga malam ini yakni penyajian hidangan makanan bagi masyarakat yang datang. Namun dari segi antropologis manusia memiliki kecenderungan spiritual dan ritual, maka apapun agama atau kepercayaan yang dianut pasti memiliki keterikatan dengan sesuatu yang dianggap berkuasa dijagat raya ini.

Dalam kepercayaan dan perilaku akidah Islam, mempercayai hal-hal mistis diluar syari'at Islam tentu sangat bertentangan, namun perkara tersebut masih ditemui pada kegiatan pengajian tigo malam ini. Masyarakat masih mempercayai bahwasanya pengajian tigo malam ini dengan membaca doa menggunakan asap kemenyan dan menyajikan makanan akan membuat acara lebih sakral.

3. Tradisi

Tradisi adalah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling benar. Selain itu, diartikan pula sebagai adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat.¹⁴

¹³ Rokhmah Ulfah, "Mistik Sunan Bonang" *TEOLOGIA*, Vol. 24, No. 2, Tahun 2012.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustak Utama. 2008), hlm. 1.483.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad Abed Al-Jabiri “ kata turats (tradisi) dalam bahasa arab berasal dari unsur-unsur huruf wa ra tsa, yang dalam kamus klasik disamakan dengan kat-kata irts, wirts, dan mirats. Semuanya merupakan bentuk mashdar (verbal noun) yang menunjukkan arti “ segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat atau kenengratan.¹⁵

Berbicara tentang tradisi, hubungan antar masa lalu dnegan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbangan sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk material dan gagasan, atau objektif dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang bersal dari masa lalu namun benar-benar masihh ada hingga sekarang, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils dalam Piotr Sztompka,” tradisi yaitu segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang.¹⁶

Tradisi lahir melalui dua cara pertama, muncul dari bawa melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak dihaeapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagi cara, memengaruhi dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan. Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran temuan baru. Hanya saja dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan atau penemuan kembali sesuatu yang

¹⁵ Muhammad Abed Al Jabiri, *Post adisonalisme Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm.

¹⁶ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 69-70.

telah ada di masa lalu ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.¹⁷

Cara kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyat. Komandan militer menceritakan sejarah pertempuran besar kepada pasukannya. Perancang mode terkenal menumunkan inspirasi dari masa lalu dan mendiktekan gaya “kuno” kepada konsumen.¹⁸

Dua jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya terdapat antara “tradisi asli”, yakni sudah ada di masa lalu dan “tradisi buatan”, yang murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian itu pada orang banyak. Lebih seing tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka.¹⁹

Dalam Piotr Sztompka Shils menegaskan” manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”. Berdasarkan itulah dapat dikatakan bahwa suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat, yaitu:

- a. Dalam bahasa klise yaitu, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tradisi seperti onggokan gagasan dan meterial yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm.72

¹⁹ *Ibid*, hlm.72-73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, tidak puas dan kekecewaan dan kehidupan modren. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber penggantian kebanggaan bila masyarakat berada dalam kritis.²⁰

4. Tahlilan

- a. sejarah

Acara tahlilan yang tidak asing didengar di telinga orang indonesia merupakan salah satu tradisi zaman wali songo yang sekarang masih diamalkan oleh sebagian besar masyarakat. Asal usul tradisi ini sebenarnya berasal dari kebudayaan hindu-budha yang termodifikasi oleh ide-ide kreatif para wali songi, penyebrang agama Islam di jawa. Awalnya tradisi tahlilan ini belum ada, sebab masyarakat zaman dulu masih mempercayai kepada makhluk-makhluk ghaib dan halus. Oleh sebab itu, mereka berusaha meminta sesuatu kepada makhluk-makhluk ghaib tersebut berdasarkan keinginan yang dikehendakinya. Agar keinginan itu terkabul, maka mereka membuat semacam sesajean yang nantinya ditaruh di tempat-tempat yang di anggap keramat, seperti punden, dan pohon-pohon besar.

Melihat kenyataan tersebut, selain menyebarkan dakwah Islam, para wali songo juga bertekad ingin merubah kebiasaan mereka yang sangat kental akan nuansa tahayyul untuk kemudian diarahkan kepada kebiasaan yang bercorak islami dan religius. Untuk itulah mereka berdakwah lewat jalur budaya dan kesenian yang cukup disukai oleh masyarakat dengan sedikit memodifikasinya serta membuang unsur-unsur yang bersebrangan dengan Islam. Dengan begitulah, agama Islam akan cepat berkembang di tanah jawa dengan tidak membuang mentah-mentah tradisi yang selama ini mereka lakukan.

Tradisi tahlilan ini memang tidak terdapat pada zaman nabi saw, lebih tepatnya tradisi ini lebih identik dengan perpaduan antara kebudayaan jawa kuno dengan tradisi Islam. Sehingga tidak sedikit

²⁰ *Ibid*, hlm. 74-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari mereka yang secara terang-terangan menolak, bahkan menantang tradisi ini. Sebab, mereka meyakini bahwa acara tahlilan merupakan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw, sehingga termasuk bid'ah.

Meskipun tradisi tahlilan di Indonesia merupakan suatu tradisi hindu-budha yang oleh wali songo dimodifikasih dengan nilai-nilai Islami, amalan yang ada dalam tahlilan bukan murni dari bangsa indonesia, melainkan sudah pernah dicontohkan sejak masa sahabat, serta pada masa tabi'in dan seterusnya. Karena sudah pernah dicontohkan inilah maka kebiasaan tersebut masih ada hingga ini. Misalnya seperti selamatan hari ketujuh diperbolehkan dalam syari'at Islam.

b. Pelaksanaan tahlilan

Bacaan tahlil atau tahlilan seringkali dilakukan untuk mengirim pahala kepada mayat pada hari ketujuh dari kematiannya. Ternyata ada hadist yang menjadi sandaran bagi pelaksanaan tahlil, talqin dan sedekah untuk mayat selama tujuh hari, yaitu Imam Ahmat bin Hambal meriwayatkan dalam kitab "AZ-zuhd", sebagaimana dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab ' Al-Mathalib Al-Aliyah (5/330) juga oleh As-Suyuthi dalam kitab " Al-Hawi Lil Fatawa (2/216).

Imam Ahmat bin Hambal dalam hadis yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mati itu akan di uji di dalam kubur mereka selama tujuh hari"*. Mayat di dalam kubur, menurut hadist ini, diuji selama tujuh hari, maka ulama Ahlissunnah waljamaah berpandangan bahwa hukumnya sunnah untuk dido'akan, ditahlilkan, ditalqinkan, dan disedekahi selama tujuh hari/malam.²¹

Hadist ini menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haitmi dalam kitab Al-Fiqhiyyah termasuk hadist mursal yang diriwayatkan oleh banyak ulama dengan nasad dari tiga ulama tingakatan tabi'in yaitu Thawus,

²¹ Muhammad Danial Royyan, *Sejarah tahlil, kumpulan tahlil, talqin dan ziarah kubur dalam sejarah dan argumentasi* (Kendal: LTN-NU dan Pustaka Amanah, 2013), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ubaid bin Umar dan Mujahid. Dengan demikian hadis ini tingkatannya sama dengan hadis marfu'. Terlebih lagi ada berpendapat bahwa Ubaid bin Umar itu termasuk sahabat, karena dilahirkan pada zaman nabi saw masih hidup, maka hadis ini termasuk hadist marfu' atau hadis muttashil.²²

Hubungan tujuh hari atau malam berdasarkan hadis tersebut di atas dihitung sejak mayat dikuburkan, bukan sejak meninggal. Ketentuan ini mengecualikan mayat yang tidak diketahui keberadaanya sehingga tidak bisa dikuburkan, amak hitungan sejak meninggalnya.

Adapun cara lainya seperti 40 hari, 100 hari atau hitungan hari tertentu hari tertentu sejak kematian mayat. Maka itu merupakan adat istiadat, yang jika diisi dengan kebaikan shadaqah. Tahlilan dan amal ma'ruf nahi munkar maka hukumnya boleh, sebagaimana pendapat Syekh Nawawi Al-bantani yang berkata: shadaqah untuk mayat dengan cara yang sesuai dengan syara' itu baik, akan tetapi tidak harus terikat dengan 7 hari atau lebih banyak". Kalau terkait dengan hitungan hari maka itu termasuk adat, menurut Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan sudah ada kebiasaan dari masyarakat berupa shadaqah untuk mayat pada hari ke-3, hari ke-7, hari ke-20, hari ke-40, dan hari ke-100 dari kematian mayat. Sesudah itu dilakukan acara haul setiap tahun tepat pada hari kematian mayat. Jadi, yang terpenting adalah isi dari sebuah acara, bukan kerangkanya. Meskipun kerangka itu berasal dari adat istiadat, tetapi jika diisi dengan kebaikan, maka akan menjadi kebaikan pula, selama kerangka itu bukan hal yang dilarang syara'.²³

Firman Allah ta'ala:

يُؤْمِنُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib. QS. Al-Baqarah: ٣

²² *Ibid*, hlm.20.

²³ *Ibid*, hlm. 21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena kita tidak melihat Allah subhanahu wata'ala, dan ini termasuk ujian. Tidak diragukan lagi bahwa beriman kepada yang goib termasuk ujian bagi seorang hamba.

Allah ta'ala berfirman:

الْم ۱ ۳ ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۲ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۳

“Alif laam miin. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib.”QS. Al-Baqarah: 1-3.

Dan goib mencakup semua urusan yang tidak nampak pada panca indra seorang hamba, mencakup juga disini semua apa yang dikabarkan oleh wahyu. Dari apa yang telah terjadi, dan apa yang terjadi dan hal itu goib bagi kita. Seperti alam Malaikat, barzah serta apa yang akan terjadi pada masa mendatang seperti hari kiamat dan yang ada didalamnya dari hisab (perhitungan), siksaan dan kenikmatan. Maka yang goib itu mencakup dasar pokok dalam keimanan. Al-Wakhidi rahimahullah mengatakan, “Firman Allah ta'ala بِالْغَيْبِ, goib itu adalah masdar dari kata kerja ‘goba wagibu goiban’. Semua yang goib dari anda dan tidak pernah menyaksikannya maka itu termasuk goib.²⁴ Allah ta'ala berfirman:

عَلَّمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

“ Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata.”QS. Al-Hasyr: ۲۲

Orang arab mengatakan yang tenang dari bumi itu dikatakan goib karena ia goib dari penglihatan. Abul al-Aliyah mengatakan terkait dengan firman Allah ta'ala يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (mereka yang beriman kepada yang ghaib) berkata, “Mereka beriman kepada Allah, para MalaikatNya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan hari akhir serta surga dan neraka-Nya, dan perjumpaan dengan-Nya dan kebangkitan setelah kematian. Seakan hal ini adalah sisi global dari apa yang telah diperinci dalam firman-Nya:

²⁴ Darusmanwiati, Aep Saepulloh, *Mengintip Alam Gaib* Rahasia Malaikat Jin dan Setan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ٢٨٥

“Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." QS. Al-Baqarah: ٢٨٥

Abu Ishaq mengatakan, "Semua apa yang tidak nampak pada mereka dari apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu'alaihi wa sallam maka itu termasuk goib. Dan ini adalah metode ulama 'ahli tafsir dalam menafsirkan arti (goib). Al-Qurtuby rahimahullah mengatakan, "Ini adalah keimanan yang sesuai syariat yang diisyaratkan dalam hadits Jibril alaihis saam ketika mengatakan kepada Nabi sallallahu'alaihi wa sallam (Maka beritahukan kepadaku tentang keimanan, maka beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah dan para Malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan para Rasul-Nya serta pada hari kiamat dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. (Jibril) mengatakan, "Engkau benar. Dan disebutkan sisa haditsnya. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Asal dari keimanan itu adalah beriman kepada yang goib sebagaimana firman Allah ta'ala:

الْم ۝١ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣

“Alif laam miin. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib.” QS. Al-Baqarah: 1-3.

Dan goib yang diimani adalah apa yang dikabarkan oleh para Rasul dari urusan umum. Termasuk didalamnya beriman kepada Allah, nama dan sifat-Nya dan para Malaikat-Nya, surga dan neraka. Maka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hari akhir mengandung keimanan kepada yang goib. Karena sifat risalah itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dari yang goib. Perincian akan ha itu adalah beriman kepada Allah dan para Malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan para Rasul-Nya serta para hari akhir. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah ta'ala akan hal itu dalam firman-Nya:

وَلَكِنَّ الْإِبْرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّ ۚ

“ akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. ”QS. Al-Baqarah: ١٧٧

Dan firman-Nya:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّٰلًا بَعِيدًا ۚ ١٣٦

“ Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. ”QS. An-Nsa’: ١٣٦

Kepercayaan terhadap hal gaib merupakan kebenaran yang membedakan orang jujur dan skeptis. Syekh Abdurrahman As-Sa’dy rahimahullah mengatakan, ” الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ” (mereka yang beriman kepada yang ghaib) Hakekat keimanan adalah membenarkan secara sempurna dengan apa yang diberitahukan oleh para Rasul, yang mengandung merealisasikan dengan anggota tubuh. Dan bukan termasuk urusan beriman dengan sesuatu yang nampak dengan panca indra. Karena hal itu tidak dapat membedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Sesungguhnya urusan beriman dengan yang goib adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita saksikan. Akan tetapi kita mengimaninya. Berdasarkan kabar dari Allah dan kabar dari Rasul-Nya. Dan keimanan semacam ini yang dapat membedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Karena ia adalah membenarkan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Maka seorang mukmin itu mengimani semua apa yang dikabarkan oleh Allah atau apa yang dikabarkan oleh Rasul-Nya. Baik dia menyaksikannya atau tidak menyaksikannya. Baik dia memahaminya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sesuai logikanya atau tidak sampai pada akal dan pemahamannya.²⁵

Berbeda dengan orang zindiq dan orang yang mendustakan urusan-urusan goib. Karena akal mereka pendek. Dan sesuatu yang pendek tidak akan mendapatkan petunjuk kesana. Maka mereka mendustakan apa yang tidak terjangkau oleh ilmunya sehingga akal mereka rusak dan bercampur bawur mimpinya. sementara akalnya orang-orang beriman dan membenarkan itu dibersihkan serta mendapatkan petunjuk dengan petunjuk Allah. Termasuk beriman terhadap yang goib itu adalah beriman dengan semua apa yang diberitahukan oleh Allah dari sesuatu goib yang lalu dan yang akan datang dan kondisi akhirat dan hakekat sifat-sifat Allah dan bagaiamananya. Dan apa yang diberitahukan oleh para Rasul akan hal itu.²⁶ Maka mereka mengimani dengan sifat-sifat Allah dan keberadaan-Nya dan meyakinkannya. Meskipun mereka belum memahami metode caranya. Selesai dari 'Tafsir As-Sa'dy, hal. ٤١-٤٠. Seorang mukmin dengan apa yang diberitahukan oleh para Rasul tentang masalah-masalah yang belum pernah disaksikannya adalah orang yang jujur dan tetap dalam keimanannya. Allah ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ لَمْ يَرْتَابُوا ۖ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ ١٥

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”QS. Al-Hujurat: ١٥

²⁵Faishal, Muhammad, *Kepercayaan Masyarakat Melayu Batu Bara: Kajian terhadap hal-hal ghaib dan adat* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), hlm.13.

²⁶Noviana, Nabila Fajrina, Aam Abdussalam, and Fahrudin Fahrudin. "Nilai-nilai pendidikan dalam qs. al mā'ūn dan implikasinya terhadap pembelajaran pai di persekolahan (studi tentang qs. Al-mā'ūn)." *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, Vol.3 Tahun 2016, hlm. 37-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara orang kafir, kebanyakan diantara mereka meyakini bahwa tidak akan berbohong apa yang datang dari para Rasul. Akan tetapi dia mengingkari yang goib sehingga hal itu dijadikan sebagai alasan-alasan. Maka ketika mereka melihat nyata Malaikat maut dan melihat nyata akhirat kelak, maka keimanan mereka tidak bermanfaat pada kondisi seperti ini. Karena keimanan mereka itu dengan keterpaksaan bukan dengan membenarkan. Oleh karena itu kalau sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali pada kebohongannya. Allah ta'ala berfirman:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُفِّقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لَإِنَّا نُرَدُّ وَلَا نُكَدِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 ٢٧ بَلْ بَدَأ لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
 ٢٨ وَقَالُوا إِنَّا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٢٩

“Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman", (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan). Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): "Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan." QS. Al-An'am: 27-29.

Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Arti dari contoh yang ada dalam firman-Nya بَلْ بَدَأ لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ (Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya), maka mereka tidak meminta kembali ke dunia dalam rangka berkeinginan dan cinta pada keimanan, akan tetapi karena ketakutan dari siskaan yang mereka lihat secara nyata sebagai balasan akan kekufurannya. Maka mereka meminta kembali ke dunia agar terlepas dari apa yang mereka saksikan dari neraka. Oleh karena itu dia mengatakan وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya (langgar). Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka). Maksudnya dalam angan-angan mereka untuk kembali berkeinginan dan cinta dalam keimanan.

Kemudian (firman Allah) mengabarkan tentang mereka. Bahwa mereka kalau dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan kembali dari apa yang telah dilarangnya dari kekufuran dan penyelewangan *وَأَنَّهُمْ لَكَادِبُونَ* (Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka) maksudnya dalam ucapan mereka: *يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ* (Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman) *وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ* (Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): "Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan) Maksudnya mereka akan kembali dari apa yang dilarangnya, dan mereka akan mendustakannya. Dan mengatakan (Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja). Maksudnya tiada lain kehidupan ini hanya di dunia semata kemudian tidak ada kebangkitan setelahnya. Oleh karena itu dia mengatakan (dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan).

Hal ini bukan berarti menyaksikan yang goib itu tidak ada manfaatnya, akan tetapi ia sebagai pendorong bagi pemilik hati yang selamat dan menginginkan dalam keimanan dan kecintaan kepadanya. Dimana akan semakin bertambah keimanan dan keyakinan dengan menyaksikan hal itu. Sebagaimana dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihis salam ketika Allah berfirman:

وَأِدِّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَبْتَلِيَئَنِّي قَلْبِي قَالَ فخذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٦٠

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan

imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." QS. Al-Baqarah: ٢٦٠ Yang mengisyaratkan hal ini juga dalam hadits Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَيَّ حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحْفُوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَمَجِّدُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلِبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّدُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ: فَيَقُولُ: فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ عَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَنْتَفَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ رواه البخاري، ومسلم

"Sesungguhnya Allah memiliki para Malaikat yang mengelilingi jalanan untuk mencari orang yang berzikir. Kalau mereka telah mendapatkan suatu kaum yang mengingat Allah, maka mereka saling memanggil,"Mari kesini untuk mendapatkan kebutuhan kalian. Berkata,"Maka mereka (para Malaikat) menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Berkata,"Maka Tuhan mereka Azza wajallah menanyakan kepada mereka padahal Dia lebih mengetahui dari mereka. Apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka menjawab,"Mereka mengatakan bertasbih dan bertakbir kepada-Mu dan menyanjung kepada-Mu serta mengagungkan kepada-Mu. Berkata,maka Allah berfirman,"Apakah mereka pernah melihat-Ku? Berkata, mereka (para Malaikat) menjawab,"Tidak, demi Allah mereka belum pernah melihat-Mu. Berkata, maka (Allah) berfirman,"Bagaimana kalau mereka melihat-Ku. Berkata (Malaikat),"Kalau mereka melihat-Mu, maka mereka akan semakin semangat beribadah kepada-Mu. Dan semakin mengagungkan dan memuji-Mu serta lebih banyak lagi bertasbih kepada-Mu. Berkata, Allah berfirman,"Apa yang mereka minta dari-Ku? (Malaikat) menjawab,"Mereka meminta kepada-Mu surga. Berkata, Allah bertanya,"Apakah mereka pernah melihatnya? Berkata, (para Malaikat) menjawabnya,"Belum pernah (melihatnya), Demi Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah melihatnya. Berkata, Allah berfirman,"Bagaimana kalau sekiranya mereka melihatnya? Berkata, (para Malaikat) menjawabnya,"Kalau mereka melihatnya, maka mereka akan semakin menjaga dan semakin memintanya. Serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkeinginan yang lebih agung lagi. Berkata (Allah),”Mereka berlindung dari apa? Berkata, (para Malaikat) menjawabnya,”Dari neraka. Berkata, Allah berfirman,”Apakah mereka pernah melihatnya? Para Malaikat menjawabnya,”Demi Allah, Belum pernah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah melihatnya. Berkata, (Allah) berfirman,”Bagaimana kalau mereka melihatnya? (Malaikat) menjawabnya,”Kalau sekiranya mereka melihatnya, maka mereka akan lebih kencang lari darinya dan lebih takut lagi. Berkata, Allah berfirman,”Maka saksikan kalian semuanya, sungguh saya telah mengampuni mereka semua. Berkata, salah satu dari Malaikat mengatakan,”Didalamnya ada si fulan bukan termasuk dari kalangan mereka, dia datang karena ada suatu keperluan. (Allah) berfirman,”Mereka adalah orang-orang yang duduk, yang tidak akan merugi dengan teman duduk lainnya. HR.. Bukhori,dan Muslim.

Hal ini menunjukkan bahwa kalau mereka melihat Allah ta’ala, begitu juga (melihat) surga dan neraka, pasti akan bermanfaat hal itu dengan bertambah keimanan dan pbenarannya. Dan keimanan orang-orang Islam sekarang kepada Nabi sallallahu’alaihi wa sallam termasuk salah satu contoh keimanan dengan yang goib, dan orang yang menyaksikannya dari kalangan para shahabat radhiallahu’anhum, akan bermanfaat keimanannya. Diriwayatkan Said bin Mansur dengan sanad riwayatnya terterpercaya, sebagaimana dalam ‘At-Tafsir Min Sunani Said bin Mansur, (٢/٥٤٤). Berkata,”Abu Muawiyah memberitahukan kepada kami dari Al-A’masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas’ud berkata: para shahabat Muhammad sallallahu’alaihi wa sallam menyebutkan dan keimanannya. Maka Abdullah mengatakan,” Sesungguhnya urusan Muhammad sallallahu’alaihi wa sallam dahulu adalah seorang Nabi bagi orang yang melihatnya, dan yang tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain darinya. Tidak ada orang yang beriman yang lebih mulia dibandingkan dengan keimanan kepada yang goib. Kemudian membaca ayat qur’an:

الْم ١ ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٣

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Alif laam miin. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib. ”QS. Al-Baqarah: ٣-١).

Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta’ala mengatakan,”Maksud dari goib disini itu ada enam pendapat, ...yang keenam bahwa itu adalah beriman kepada Rasul akan kebenarannya bagi orang yang tidak pernah melihatnya. Amr bin Murrah mengatakan,”Teman-teman Abdullah mengatakan kepadanya,”Alangkah indahny anda, anda bersungguh-sungguh bersama Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam. Dan anda juga duduk dengannya. Maka beliau mengatakan,”Sesungguhnya urusan Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam dahulu telah jelas bagi orang yang melihatnya. Akan tetapi yang lebih mengherankan dari itu adalah suatu kaum yang mendapatkan kitab tertulis mereka mengimaninya dan belum pernah melihatnya. Kemudian membaca ayat: *الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ* (mereka yang beriman kepada yang ghaib). Selesai dari kitab ‘Zadul Masir, (٢٥-٢٤/١).

Ketidak tahuan posisi seorang hamba disisi Allah itu tidak ada hubungan dengan keimanan dengan yang goib. Dari penjelasan tadi, telah jelas dan terang bahwa ketidak tahuan seorang hamba akan posisi di sisi Allah ta’ala, tidak masuk dalam permasalahan keimanan kepada yang goib dimana kita diperintahkan dan kita akan dihisabnya nanti. Akan tetapi ia masuk dalam larangan menebak yang goib. Dan tidak mengatakan tanpa ada ilmunya. Maka seorang manusia tidak mengetahui sejauh mana penerimaan Allah ta’ala terhadap amalannya dan apa yang menjadi akhirnya (khotimahny). Oleh karena itu seseorang tidak diperbolehkan merekomendasikan pada dirinya. Meskipun begitu, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah ta’ala dan atas kemulyaan-Nya. Sehingga dia senantiasa antara mengharap dan rasa takut.

Allah ta’ala berfirman:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥٥ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”QS. Al-A’raf: 55-56.

Syekh Abdurrahman As-Sa’dy rahimahullah ta’ala mengatakan, “وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا” dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan (akan dikabulkan) maksudnya adalah takut dari siksa-Nya dan mengharap pahala-Nya. Dan mengharap agar diterimanya. Serta takut ditolaknya. Bukan doa seorang hamba yang hina pada tuhan-Nya. Terkadang bangga pada dirinya. Dan menurunkan dirinya di atas dari posisinya. Atau berdoalah dari orang yang lalai dan tertutup. Maka mereka tidak mensucikan diri mereka. Dan tidak memastikan diterima amalan-amalannya. Bahkan mereka khawatir keluar dari dirinya kesalahan-kesalahan yang menjerumuskan kepada sifat nifaq sementara mereka tidak merasakannya, maka jangan menyandarkan kemaksuman (keterjagaan dari dosa) pada dirinya. Ibnu Rajab rahimahullah ta’ala mengatakan, “Asal dari hal ini itu kembali yang tadi disebutkan. Bahwa nifak itu ada yang kecil (Asgor) dan besar (Akbar). Maka nifak asgor (kecil) itu adalah nifak amalan yaitu mereka yang menyalahi pada dirinya. Dan itu termasuk bab nifak akbar (besar). Maka dikhawatirkan bagi orang yang kalah pada perilaku nifak kecil (asgor) dalam kehidupannya akan menjerumuskan hal itu kepada nifak akbar (besar). Sampai keluar dari keimanan semuanya. Sebagaimana firman Allah ta’ala:

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

“Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka.”QS. As-Shof: ٥.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan firman-Nya:

فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝ ۱۱

“Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat.”QS. Al-An’am: ۱۱۰.

Maksudnya bahwa keimanan itu masuk di dalamnya amalan-amalan. Dari melakukan amalan wajib dan meninggalkan amalan yang diharamkan. Maka dikhawatirkan keluar darinya kekurangan, maka jangan menyandarkan pada dirinya keimanan secara sempurna karena ketidak-tahuan akan hal itu. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Sementara madzhab salaf para ahli hadits, seperti Ibnu Mas’ud dan teman-temannya, dan Tsauri dan Ibnu Uyainah, dan banyak ulama ’Kufah dan Yahya bin Said Al-Qotton dan meriwayatkan dari para ulama ’penduduk Basroh dan Ahmad bin Hanbal dan imam sunnah lainnya. Maka mereka mengecualikan dalam beriman. Bahkan para imam dengan tegas mengatakan mengecualikan hal itu karena keimanan itu mengandung melakukan kewajiban-kewajiban, maka mereka tidak menyaksikan pada dirinya akan hal itu. Sebagaimana mereka tidak menyaksikan dengan kebaikan dan ketakwaan. Karena hal itu termasuk yang tidak mereka ketahui. Yaitu membersihkan pada dirinya tanpa ada ilmu.

Beliau rahimahullah mengatakan, “Keimanan secara mutlak itu mengandung melakukan semua apa yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya dan meninggalkan semua yang diharamkannya. Kalau seseorang mengatakan, “Saya beriman ’dengan kategori ini, maka dia telah menyaksikan pada dirinya bahwa dia termasuk orang baik yang bertakwa yang menunaikan semua apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Maka dia termasuk kekasih (wali) Allah. hal ini termasuk seseorang yang membersihkan untuk dirinya sendiri. dan kesaksian untuk dirinya dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Kalau sekiranya kesaksian ini benar, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selayaknya dia menyaksikan untuk dirinya surga kalau dia mati dalam kondisi seperti ini. Dan tidak ada seorangpun bisa menyaksikan dirinya dengan surga. Maka kesaksian pada dirinya dengan keimanan, seperti kesaksian pada dirinya dengan surga kalau dia mati dalam kondisi seperti ini. Dan ini metode yang diambil oleh kebanyakan ulama 'salaf yang mengecualikan (dalam keimanan). Meskipun mereka memperbolehkan meninggalkan untuk pengecualian dengan arti yang lainnya. Sebagaimana yang kita akan sebutkan nanti insyaallah ta'ala.

Akan tetapi hal ini tidak berarti seorang muslim tidak memastikan akan pokok keislamannya. Bahkan seharusnya dia memastikan dan tidak ragu apa yang ada dalam hatinya. Dengan keimanan kepada Allah ta'ala dan para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya dan pada hari akhir serta takdir baik dan buruknya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Ahmad dan ulama 'salaf lainnya dahulu mereka menegaskan dan tidak meragukan akan keberadaan keimanan yang ada dalam hati dalam kondisi seperti ini. Dan mereka menjadikan pengecualian itu kembali kepada keimanan secara mutlak (umum) yang mengandung melakukan sesuatu yang diperintahkan. Ibnu Abdul Izz rahimahullah mengatakan, "Sementara orang yang memperbolehkan pengecualian dan meninggalkannya, maka mereka adalah yang paling bahagia dalam dalilnya diantara dua kelompok, dan sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Kalau yang diinginkan orang yang mengecualikan itu adalah keraguan pada asal keimanannya, maka dilarang dalam mengecualikannya. Dan hal ini tidak ada perbedaan di dalamnya.

Kalau dia maksud termasuk kalangan orang beriman yang disifati dalam Allah dalam firman-Nya:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُوْنَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia.”QS. Al-Anfal: ٤-٢. Dan dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ لَمْ يَرْتَابُوا ۚ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ ١٥

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”QS. Al-Hujurat: ١٥.

Takut dari kenifakan yang terpuji adalah takut yang menjadi pendorong agar bersungguh sungguh dalam beramal sholeh. Kalau seorang hamba takut adanya riya '(dilihat orang lain dalam beramal) disela-sela ibadahnya, ketakutan ini yang menjadi pendorong seorang hamba untuk bersungguh-sungguh menghilangkan riya 'ini disertai terus beribadah dan memperbanyaknya. Bukan ketakutan menjadikan seorang muslim pasif dari beribadah dan berpaling darinya dengan alasan takut riya'.²⁷

B. Kajian Relevan

Sebagai pertimbangan untuk penelitian ini penulis mencari karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dan guna untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini. Adapun karya-karya dimaksud adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Afni Maulidina Rizqy yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Mataram Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berjudul Tradisi Membaca Yasin Pra dan Pasca Kematian Aikmel Lombok Timur. Dimana dalam penelitian ini berisi tentang

²⁷Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, Tanya Jawab, diakses dari <https://islamqa.info/id/answers/400709/apa-itu-beriman-dengan-yang-goib-dan-apa-urgensinya>, diakses hari senin 16 November 2024 pukul 08.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pelaksanaan dan apa motivasi masyarakat Aikme membaca yasin pra dan pasca kematian.²⁸ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada fokus pembahasannya. Peneliti terdahulu meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan apa motivasi masyarakat Aikmel membaca yasin pra dan pasca kematian, sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah tinjauan akidah Islam yang terkandung dalam pengajian tiga malam di Desa Munsalo Kopah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Uqra Fhalin Fharabi tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh yang berjudul *Kenduri Kematian Dalam Perspektif Masyarakat Adat di Desa Jilatang Kecamatan Samudua Kabupaten Aceh Selatan*. Dimana dalam penelitian ini berisi tentang implementasi tradisi upacara kematian di Desa Jilatang. Peneliti Terdahulu meneliti tentang bagaimana implementasi upacara kematian di desa Jilatang dengan menjelaskan bagaimana proses kegiatannya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas pengajian tiga malam dalam aspek akidah di Desa Munsalo.²⁹
3. Skripsi Rahmi Nasar pada tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Makasar yang berjudul *Tradisi Tahlilan Dalam Kehidupan Masyarakat Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Dimana dalam penelitian ini beliau menjelaskan bagaimana nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi tahlilan, sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah tinjauan akidah pada pengajian tiga malam di Desa Munsalo Kopah.³⁰
4. Fauziran Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dengan judul jurnal “ Akulturasi dalam Penyelenggaraan Kenduri Kematian di Desa pondok Beringin Kabupaten Kerinci (Studi Kajian Deskriptif) dengan hasil penelitian menunjukkan percampuran budaya lokal dengan Islam

²⁸ Nur Afni “ *Tradisi Membaca Surah Yasin Pra dn Pasca Kematian*”. Vol.1. Tahun 2023) hlm, 244.

²⁹ Uqra Fhalin Fharabi, "Kenduri Kematian dalam Perspektif Masyarakat Adat di Desa Jilatang", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 45.

³⁰ Rahmi Nasar, *Tradisi Tahlilan dalam Kehidupan Masyarakat Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara*” *Skripsi*, Makasar : Universitas Muhammadiyah, 2019.

sangat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai medan budaya yang diwarnai ataupun dengan islam pada akhirnya berorientasi secara konseptual untuk memperoleh berkah sebagai suatu yang ascral, mistis, dan magis. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah tinjauan akidah mengenai pengajian tiga malam kematian di desa munsalo lebih ke aspek akidah.³¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Fauzi, Nilai pendidikan islam dalam tradisi kenduri panen di Desa Pandak Kecamatan Bawang Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, Kerinci: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu aktivitas yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena yang dirancang untuk mendapatkan suatu informasi dalam keadaan sekarang. Penelitian deskriptif juga dilaksanakan untuk mengembangkan tujuan yang luas dari ilmu pengetahuan, biasanya untuk mengembangkan ilmu yang mendasari masalah dan penjelasan.

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu merujuk pada sumber primer dan skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan oleh peneliti. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data asli. Informasi ini berasal secara langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari informan yang telah dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi tentang pengaruh ajaran tarekat tersebut. Peneliti menyusun daftar pertanyaan wawancara untuk para informan. Oleh karena itu, responden yang diberikan oleh para informan menjadi sumber primer dan dasar dalam penelitian ini.³²

³²Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, dan situs web yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini mengacu pada informasi yang sudah ada yang dikumpulkan oleh peneliti dan digunakan untuk memberikan dukungan pada sumber primer.³³

C Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Munsalo Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti sudah sering terjun atau mengikuti pelaksanaan tahlilan dan membaur dengan jama'ah tahlilan di kediaman orang yang telah meninggal. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yakni pada bulan Mei-Juni 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Munsalo Kopah itu sendiri atau orang cerdas pandai.
2. Objek penelitian adalah permasalahan yang akan dikaji dengan teliti yaitu unsur dinamisme dan animisme dalam tradisi pengajian tigo malam di Desa Munsalo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

E Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang diperlakukan dalam penelitian ini, maka perlu ditentukan informan. Menurut Koentjaraningrat informan terbagi menjadi dua yaitu, informan pokok adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu menunjukkan orang lain sebagai informan pangkal yang dapat memberikan informasi yang lebih dalam.³⁴ Kemudian informan kedua yang akan melengkapi penelitian penulis nantinya. Penulis melakukan penelitian dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

³³ Muharto dan Aisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, September 2016), hlm. 83.

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm .20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks penelitian ini diperlukan informan pokok yang memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan yang detail dan mendalam mengenai pengajian tiga malam kematian sesuai akidah Islam di Desa Munsalo Kopah. .³⁵ Untuk memilih informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pendapat Sugiyono (2015) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Secara sederhana, *purposive sampling* adalah tindakan pemilihan sampel dengan sengaja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, seperti sifat-sifat, ciri, kriteria, dan karakteristik sampel tersebut.³⁶

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Umur	Status	Ket.
1	Muhammad Nizam, S.Pd.I	49	Kepala desa	Key informan
2	Ali Safar	60	Tokoh agama	Informan pokok
3	Sultan Syahril	55	Ustadz	Informan pokok
4	Amirrusin	53	Ustadz	Informan pendukung
5	Kamsiah	50	Ketuan Pengajian	Informan pokok
6	Arriyah	49	Masyarakat	Informan pendukung
	Titi	59	Masyarakat	Informan pendukung

1. Bapak Muhammad Nizam, S.Pd.I, selaku kepala Desa Munsalo, kecamatan Kuantan Tengah, kabupaten Kuantan Singingi, yang selalu memberikan informasi tentang bagaimana desa ini berkembang sejak dulu. Beliau juga salah satu informan yang memberikan banyak pendapat dan penjelasan mengenai pengajian tiga malam (tahlilan) di Desa Munsalo ini.
2. Bapak Ali Safar, selaku tokoh agama di Desa Munsalo kecamatan Kuantan Tengah, kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bapak Amirrusin, masyarakat Desa Munsalo

³⁵ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Surabaya: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 143

³⁶ Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Sultan Syahril, adalah bapak yang cerdas pandai dalam masyarakat desa Munsalo tersebut
5. Ibu Ariyyah, ibu-ibu pengajian desa Munsalo
6. Ibu Titi, yaitu sebagai masyarakat desa Munsalo yang sering mengikuti pengajian tiga malam ini
7. Ibu Kamsiah, adalah masyarakat desa munsalo yang sering ikut pengajian ini serta ibuk yang memberikan arahan dalam kegiatan tersebut.

F Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diteliti maka dalam memperoleh data harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang di perlukan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat proses penelitian. Observasi adalah teknik pengambilan data dengan cara mengamati secara langsung suatu keadaan atau situasi dari sebuah objek penelitian.³⁷ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melaksanakan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian sehingga didapat gambaran dengan jelas tentang kondisi objek penelitian.³⁸ Observasi ini peneliti lakukan guna mengamati situasi alami dan aktivitas pengajian tiga malam, dimana observasi guna melihat langsung bagaimana dan seperti apa pelaksanaan pengajian tiga malam (tahlilan) di Desa Munsalo.

Adapun hasil observasi peneliti pada kegiatan pengajian tiga malam (tahlilan) ini antara lain :

- a. Pengajian tiga malam kematian diadakan tiga hari berturut-turut dirumah duka.

³⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 308.

³⁸ Syofian Siregar, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam pengajian tigo malam ini tuan rumah menyajikan makanan teruntuk masyarakat yang hadir untuk melakukan doa dan zikir bersama yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia.
- c. Pada malam ketiga diadakannya doa bersama menggunakan asap kemenyan.
- d. Bacaan doa dan zikir dibacakan serentak.
- e. Tidak semua masyarakat Desa Munsalo yang menghadiri pengajian tigo malam (tahlilan), ada masyarakat yang tidak mempercayai tradisi pengajian tigo malam ini yang dibaluri dengan penjamuan makanan, asap kemenyan, dan lain sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi Tanya jawab secara lisan, dimana pertanyaan diajukan oleh peneliti kepada narasumber yang memberikan jawaban. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam dengan pertanyaan terbuka yang tidak terbatas, memungkinkan narasumber untuk secara bebas berbagi pengalaman dan menjawab dengan jujur.

Sebelum memulai wawancara, peneliti perlu menyusun daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun secara sistematis agar narasumber dapat memberikan tanggapan yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan data penelitian dalam bentuk arsip, surat-menyurat, catatan, atau sumber arsip lainnya. Dalam konteks ini, dokumen merujuk pada materi yang diperoleh dari penelitian untuk mengkonfirmasi dan menguatkan fakta tertentu, termasuk foto-foto atau rekaman video yang berkaitan dengan aktivitas subjek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan dan diketahui maknanya. Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategis analisis verifikatif kualitatif.³⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data, analisis dan kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah selesai pengumpulan data.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan tentunya dengan jumlah yang cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah memilih data yang relevan dengan penelitian ini, memiliki gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk ke tahapan pengumpulan data selanjutnya. Peneliti menyeleksi data yang diperoleh lalu menentukan fokus penelitian, menyusun pertanyaan untuk penelitian, dan menentukan informan dalam penelitian⁴⁰. Dalam mereduksi data penulis dibantu oleh pembimbing, karena peneliti baru pertama kali melakukan penelitian kualitatif.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggabungkan informasi yang telah didapatkan sehingga memperoleh

³⁹ Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 51

⁴⁰ Rahmi Nasir, "Tradisi Tahlilan Dalam Kehidupan Masyarakat Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar (Tinjauan Pendidikan Islam). Skripsi Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2018.

penggambaran kesimpulan dan memudahkan dalam memahami fenomena yang terjadi.

Informasi yang diperoleh disusun untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses ini dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk teks *naratif* dan memetakan hasil diskusi berdasarkan pertanyaan wawancara, sehingga memudahkan penulis dan meningkatkan pemahaman pembaca mengenai tinjauan akidah islam dalam aspek mistis pada pengajian tiga malam kematian di desa Munsalo Kopah.

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat.⁴¹ penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap pengajian tiga malam (tahlilan) di Desa Munsao. Data hasil akan disajikan perindikator.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap terakhir, kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah jika menemukan bukti-bukti kuat pendukung pengumpulan data berikutnya. Jika semua data yang dikumpul telah lengkap dianalisa, maka akan menjadi kesimpulan terakhir. Kesimpulan dalam kualitatif menjadi sari pati jawaban rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga bagi praktik dan pengembangan ilmu.⁴² Dalam kegiatan ini peneliti berupaya menunjukkan data-data yang akurat dan objektif serta tidak direayasa sama sekali. Peneliti mengupayakan pengolaan semua data pada penelitian lengkap dan menganalisis semua data hingga ditemukan atau didapatkan kesimpulan yang diinginkan.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 341

⁴² Djam'an Satori, dan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan :

1. Masyarakat desa Munsalo Kopah mempunyai pemahaman masing-masing terhadap pengajian tiga malam yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Desa Munsalo. Beberapa pendapat bahwasanya pengajian tiga malam ini sebagai bentuk empati terhadap keluarga yang ditinggalkan dengan membacakan zikir, doa dan shalat berjamaah untuk ditujukan kepada orang yang sudah meninggal. Namun sebagian masyarakat yang memiliki pandangan akidah yang berbeda beranggapan bahwasanya pengajian tiga malam ini adalah bid'ah karena tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Perbedaan pendapat dan pemahaman ini memberikan pemahaman kepada penulis bahwasanya kepercayaan akan tradisi dalam aspek mistis ini masih ada pertentangan dalam beberapa mazhab. Menurut imam Syafi'i sendiri yang diterima sama beliau yaitu tentang tahlilan sebagai bentuk penghormatan kepada arwah dan memohon ampun (Kitab Al-Mahdzab, Imam Syafi'i dan yang ditolak oleh beliau yaitu Bid'ah adalah tradisi yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Hadist ditolak (Kitab Al-Risalah, Imam Syafi'i).namun tidak memecah belah masyarakat dengan saling menghargai. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat ini yaitu karena pengajian tiga malam kematian ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan disebabkan oleh kepercayaan nenek moyang yang sudah berkembang sampai sekarang.
2. Tinjauan Akidah Islam dalam pengajian tiga malam bagi masyarakat Desa Munsalo ialah mendekatkan atau mengingatkan kita akan kematian yang tidak tau kapan datangnya serta zikir dan doa yang kita bacakan mendapatkan pahala, dan lebih dekat dengan Allah SWT.

Selain itu masyarakat desa Munsalo mengikuti pengajian tigo malam ini juga bertujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki tulisan ini.

Skripsi ini masih membahas sebagian kecil dari Pengajian Tigo Malam di Desa Munsalo, dan masih banyak aspek menarik lainnya tentang penelitian ini yang memerlukan analisis mendalam. Penulis berharap penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap ini saja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Afa, A. (2017). *Memaknai Kematian Dalam Upacara Kematian Di Jawa*. An-Nas, 1(1)
- Aji, Faiq, F. U., 2010, “ *tahlilan tradisi atau syariat?*”, Surabaya: jaring pena.
- Almad, Munif S. (2002). *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Amin, S. M. (2020). *Tradisi Haul Memperingati Hari Kematian Di Klanagan Masyarakat Jawa* (Kajian Antropologi). *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(2)
- Amir, Hamzah. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 308.
- Al Amin. 2018. *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Volume 1, No 2.
- Anton, Bakker. 1990. *Metode Penelitian Filsafah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Al-Ghazali, I. (2008). *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media
- Al-Asyqar, *Pengantar Studi Akidah Islam*.
- Ansory, Isnain. 2019. *Pro kontra Tahlilan dan Kenduri kematian*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ash-Shufi, Mahir, Ahmad. (2007). *Misteri Kematian dan Alam Barzak*. Solo: Serangkai.
- Damayanti, T. (2019). *Tradisi Brobosan Dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa Di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Dhewi, R. F. (2016). *Mantra Dalam Kenduri Kematian Masyarakat Jawa Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi*.
- Fadhilah, N. (2016). *Nilai-nilai Pendidikan Sosial Dalam Tradisi Sedekah Kematian Di Dusun Pekodokan Desa Wlahar Kecamatan Wangon Banyumas* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fadillah, M. N., Anwar, H., & Zainab, S. (2020). *Tradisi Kenduri Kematian di Desa Kampung Baru, Kabupaten Katingan*. Syams, 1(2).
- Fadzah, K. (2018). *Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah*. Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 3(2).
- Faizi. (2017). *Akulturası Dalam Penyelenggaraan Kenduri Kematian Di Desa Pondok Beringin Kabupaten Kerinci Satu Kajian Deskriptif*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, 15.1.
- Fazie Nurdin. (2010). *Integralisme Islam dan Budaya Lokal Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Kebudayaan Bagi Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Fathul, Munir. (2018). *Sejarah Tahlil*. <https://fatkhulmuniralmaraqie.blogspot.com/2018/02/sejarah-tahlil.html>. Diakses tanggal 04-05-2024
- Fuad, A. J. (2019). *Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman*. TRIBAKTI: Jurnal Pemikiran Keislaman, 30(1).
- Hari Poerwanto. (2008). *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasution, Harun. 1989. "Adat", dalam Ensiklopedi Islam Indonesia Jakarta: Media Dakwah, 65.
- Hasmira, 2017. *Makna Perayaan Kematian (Studi Fenomologi Masyarakat Jangguara terhadap Tradisi "Mangdoja" di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin
- Jacobus, Ranjabar. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta,
- Kamal, M.A. M. (2016). *Interelasi nilai Jawa dan Islam dalam Berbagai aspek kehidupan*. Kalam, 10(1).
- Koesntjarningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rinoka Cipta
- Koesntjarningrat. 1992. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedi.
- Mira, Rosaliza. 2015. *Wawancara: Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Budaya, vol. 11, no. 2, Februari.
- Sitajudin. M. 2014. *Wacana Hukum Islam Lintas Budaya*. ITB.
- Shahmad, Abed, Al Jabiri. 2000. *Post adisonalisme Islam*. Yogyakarta: LKIS. 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahyana, D.M. 2013. *Sejarah tahlil, kumpulan tahlil, talqin dan ziarah kubur dalam sejarah dan argumentasi*”, Kendal: LTN-NU dan Pustaka Amanah.
- Maharto, Aisandy, Ambarita. 2016. *Metode Penelitian Sistem Informasi Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, September.
- Muhammad, Ma’ruf Khozin. 2013. *Tahlilan Bid’ah Hasana*, Surabaya: Muara Proesif.
- Nurmaningsih, Nawawi. 2017. *Aqidah Islam: Dasar Keikhlasan Beramal Shalih* Makassar: Pusaka Almaida.
- Nur, Sayidah. 2018. *Metodologi Penelitian disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Surabaya: Zifatama Jawara.
- Piotr, Sztompka. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2005. *Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Syofian, Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Groo.
- <https://e-jurnal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/981/822> pad hari sabtu 04 Mei 2024 jam 14.18 WIB
- <https://ifzanulblogsgoc.com/2010/06/masyarakat-tradisional-masyarakat.html> (diakses pada hari minggu tanggal 19 November 2024 pukul 21:40).

DOKUMENTASI



Gambar 1
Kegiatan tahlilan
(Sumber data: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 2

Wawancara dengan bapak Ali Safar selaku tokoh agama desa Munsalo Kopah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3

Wawancara dengan bapak Muhammad Nizam S. Pdi. Selaku kepala desa Munslo Kopah



Gambar 4

Wawancara dengan bapak Amir Husin selaku masyarakat desa Munsalo Kopah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5

Wawancara dengan ibu Khomariah selaku Ketua kegiatan pengajian (Tahlilan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas KM. 16 No. 155 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

1995/Un.04/F.III.1/PP.00.9/05/2024

Pekanbaru, 17 Mei 2024

Biasa
(Satu) Eks
Pengantar Riset

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami Sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Yelti Oktita Sari
Tempat / Tgl Lahir : Pintu Gobang Kari /14/10/2001
NIM : 12030121239
Jurusan/ Semester : Aqidah dan Filsafat Islam / VIII
No HP : 082298951806
Alamat : Pintu Gobang Kari
Email : 12030121239@students.uin-suska.ac.id

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Stu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul: **"Analisi Tradisi Pengajian Tiga Malam Didesa Munsalo Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singing"** dengan lokasi penelitian di Di Desa Munsalo Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,

.....a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag

NIP 196904292005012005

.....embusan:

.....Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65822
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Diarang tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sumatra

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Keputusan Riset dan Pengumpulan Data Nomor : 1995/Un.04/F.III.1/PP.00.9/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : YELTI OKTITA SARI
- 2. NIM / KTM : 12030121239
- 3. Program Studi : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PNTU GOBANG KARI
- 6. Judul Penelitian : ANALISIS TRADISI PENGAJIAN TIGA MALAM DI DESA MUNSALO KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KAB. KUANTAN SINGINGI
- 7. Lokasi Penelitian : DESA MUNSALO KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KAB. KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Pihak :

1. Kepala Badan Kepegawaian, Manajemen, Pengabdian Masyarakat dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS



BIODATA

Nama : Yelti Oktita Sari
 Tempat/Tgl. Lahir : Pintu Gobang Kari
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah,
 Kabupaten Kuantan Singingi
 No. Telp/HP : 0822-9895-1806
 Nama Orang Tua
 Ayah : Sudirman
 Ibu : Hailin Defira

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Islam Pintu Gobang Kari
 SD : SDN 013 Pintu Gobang Kari
 SMP : Madrasah Tsanawiyah Ponpes Syafa'aturrasul
 STA : Madrasah Aliyah Ponpes Syafa'aturrasul

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Kebersihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.